

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya penegakan dan penertiban penjualan minuman keras oleh petugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Lampung Timur yaitu penjualan minuman yang beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu dan harus ada ijin usahanya, sehingga mendapatkan persetujuan atau telah mengantongi ijin dari instansi-instansi yang ditunjuk seperti Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh pihak Kepolisian untuk melakukan razia secara rutin dan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu terhadap tempat penjual minuman beralkohol ilegal tersebut agar razia yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan tepat mengenai sasaran yang dituju dan di dalam penegakan sanksi tersebut.
2. Faktor penghambat upaya penegakan dan penertiban penjualan minuman keras oleh petugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Lampung Timur yaitu tidak terlepas pada faktor penghambat yaitu faktor sarana dan prasarana yang masih kurang dan pemberian hukum atau efek jera, serta masalah kurang adanya edukasi terhadap hukum bagi masyarakat terhadap bahaya minuman miras tersebut..

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya penjatuhan sanksi berupa denda dan kurungan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol ilegal agar penerapan sanksi dapat berjalan secara efektif dan memberikan efek jera, mengingat efek dari minuman keras ini sangat berbahaya bagi generasi muda.
2. Sebaiknya memerlukan dukungan dari tiap-tiap masyarakat menimalisir yang ada di sekitar, agar lebih memantapkan sistem pengawasan yang dilakukan diperindustrian dan perdagangan dan satuan polisi pamong praja, yang bertugas khusus untuk mengawasi peredaran miras legal dan miras ilegal.